

UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

THE EFFORTS OF POVERTY ALLEVIATION THROUGH THE EMPOWERMENT OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Krisna

Fakultas Pertanian, Universitas Papua
Jl. Gunung Salju, Ambon, Manokwari
E-mail: wati.cytna@gmail.com

Abstract

This article aims to description government efforts ever undertaken in a state policy aimed to eliminate the fundamental problems that are still fundamental in the country of Indonesia namely: the problem of poverty. Cited in 2015 that the government Liputan6.com Joko Widodo pegged the poverty rate in the range of 9 percent-10 percent in the Draft State Budget (Draft Budget) in 2016, down from 10.3 percent the target in APBN-P 2015, to reduce the number of people poor in Indonesia, the government has prepared a number of strategies, such as the one is to empower UMKM and cooperatives. This is supported by the statement of the Deputy for Poverty, Employment and SME Bappenas found that poor people do not even fall into poverty through the development of sustainable living. Encourage job creation and empower UMKM and cooperatives. Based on this means that Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) has been recognized as an effort to reduce poverty in Indonesia is important not only for economic growth but also for equitable distribution of revenue for the community. Because the role is very strategic and important, therefore Indonesia give particular attention to their developments, including the environment by fostering a conducive business climate, facilitate and provide access to productive resources and strengthen entrepreneurship and competitiveness.

Keywords: *poverty alleviation, small, micro and middle enterprise.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan upaya pemerintah yang pernah dilakukan dalam sebuah kebijakan negara yang diarahkan untuk menghilangkan masalah-masalah pokok yang kini masih fundamental di negara Indonesia yakni: masalah kemiskinan. Dikutip dalam Liputan6.com tahun 2015 bahwa pemerintahan Joko Widodo mematok tingkat kemiskinan di kisaran 9 persen-10 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 atau turun dari target 10,3 persen di APBN-P 2015, untuk menekan jumlah orang miskin di Indonesia, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, seperti salah satunya adalah memberdayakan UMKM dan koperasi. Hal ini didukung oleh pernyataan Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM Bappenas bahwa supaya penduduk miskin tidak semakin jatuh ke bawah garis kemiskinan melalui pengembangan hidup berkelanjutan. Mendorong penciptaan lapangan kerja dan memberdayakan UMKM serta koperasi. Berdasarkan hal ini berarti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah diakui merupakan salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang penting tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk pembagian pendapatan yang merata bagi masyarakat. Karena peranannya yang sangat strategis dan penting, oleh karena itu Indonesia memberikan perhatian khusus bagi perkembangan-perkembangan mereka, termasuk membina lingkungan dengan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi dan memberikan akses pada sumber daya produktif dan memperkuat kewirausahaan serta daya saingnya.

Kata kunci: *penanggulangan kemiskinan, usaha mikro, kecil dan menengah.*

PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh suatu negara adalah salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup penduduknya. Pada negara yang sedang

berkembang seperti Indonesia umumnya berusaha untuk mengembangkan diri dari masyarakat yang sifatnya tradisional dimana dalam kondisi yang masih terbelakang menuju kearah yang lebih baik dan maju. Jika hal ini dikaitkan dengan masalah ekonomi, maka

hal ini ditujukan kearah mendapatkan tingkat kesejahteraan atau pengentasan kemiskinan dan ekonomi yang lebih baik. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan perekonomian suatu negara atau pemerintah adalah berkurangnya jumlah penduduk miskin karena pada hakekatnya suatu pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 27 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Sejalan dengan pesan konstitusional di atas, pemerintah menegaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan adalah penanggulangan kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah melalui pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Sejak Februari 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan sampai saat ini dalam pemerintahan Joko Widodo telah mencanangkan kebijakan program aksi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan UMKM. Pada tahun 2005 dicanangkan sebagai Tahun Keuangan Mikro Indonesia (TKMI). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tekad tersebut telah dijadikan sebagai tema sentral pembangunan nasional Indonesia. Tujuan mendasar dari program kebijakan tersebut adalah untuk menurunkan angka pengangguran dari 9-10 persen jumlah penduduk menjadi kurang dari 6 persen serta mengurangi jumlah orang miskin dari 15,97 persen menjadi 8,2 persen dalam waktu lima tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Kebijakan penurunan jumlah orang miskin telah menjadi komitmen dalam tujuan pembangunan milenium atau *Millennium*

Development Goals (MDGs), yang telah dideklarasikan dan ditandatangani oleh 189 negara termasuk Indonesia sejak 10 September tahun 2000. Salah satu tujuan utamanya dari delapan program yang dideklarasikan tersebut adalah tekad dan komitmen untuk mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi separuh pada tahun 2015. Kemudian, pada 10 September 2005 program *MDGs* tersebut telah diadakan evaluasi dan ditargetkan sebanyak 18 *goals* baru yang didasarkan pada ketersediaan data yang dapat didokumentasikan negara untuk mengukur kemajuan internasional, sehingga pada tanggal dan tahun tersebut yang kini sering dikenal sebagai Hari Gelang Putih Internasional ke dua (Prasetyo, 2008). Indonesia bertekad dapat mencapai *MDGs* pada tahun 2015. *MDGs* adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. Target yang tercakup dalam MDG sangat beragam, mulai dari mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menuntaskan tingkat pendidikan dasar, mempromosikan kesamaan gender, mengurangi kematian anak dan ibu, mengatasi *HIV/AIDS* dan berbagai penyakit lainnya, serta memastikan kelestarian lingkungan hidup dan membentuk kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan. Pencapaian tujuan dalam *MDGs* memiliki target waktu hingga 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan *MDGs*, dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks kerangka atau agenda pembangunan pasca 2015, yang disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Konsep *SDGs* ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-*MDGs*. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *deflation* sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and*

energy security, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Berbeda halnya dengan *MDGs* yang ditujukan hanya pada negara-negara berkembang, *SDGs* memiliki sasaran yang lebih universal. *SDGs* dihadirkan untuk menggantikan *MDGs* dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia.

Peran penting keberadaan UMKM di Indonesia semakin terasa dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Pada awalnya, keberadaan UMKM dianggap sebagai sumber penting dalam penciptaan kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah di perdesaan. Namun, pada era globalisasi saat ini dan mendatang, peran keberadaan UMKM semakin penting yakni sebagai salah satu sumber devisa ekspor non-migas Indonesia, (Tambunan, 2002).

Peran UMKM juga telah teraktualisasi pada masa krisis hingga saat ini. Selama masa krisis ekonomi hingga kini keberadaan UMKM mampu sebagai faktor penggerak utama ekonomi Indonesia, terutama ketika krisis kegiatan investasi dan pengeluaran pemerintah sangat terbatas, maka pada saat itu peran UMKM sebagai bentuk ekonomi rakyat sangat besar. Selanjutnya, dari sisi sumbangannya terhadap PDRB hanya 56,7 persen dan ekspor non migas hanya sebesar 15 persen. Namun, UMKM tetap masih menyumbangkan 99 persen dalam jumlah pelaku usaha yang ada di Indonesia, serta mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja (BPS, 2001 dalam Prasetyo, 2008).

Kaitannya dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran pemerintah telah dan sedang berupaya untuk membangun dan memberdayakan UMKM di Indonesia. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan himbauan penambahan jumlah

kegiatan yang diberikan kepada UMKM, tujuannya adalah agar keberadaan UMKM ke depan semakin berkembang sehingga mampu membantu program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia., sehingga mampu membantu program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini selain karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional (Munizu, 2010).

Program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) selama ini sungguh menggembirakan. Peningkatan peran dan kegiatan usaha sektor ini semakin nampak khususnya sejak era krisis ekonomi dan keuangan pada tahun 1997. Di tengah-tengah proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN yang berlangsung lambat, sektor ini telah menunjukkan perkembangan yang terus meningkat dan bahkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Kondisi dan fakta tersebut sejalan dengan hasil penelitian empiris yang dilakukan Demirbag et al., (2006) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan usaha kecil dan menengah (*small-medium enterprises*) memiliki dampak

langsung terhadap pembangunan ekonomi baik pada negara maju maupun negara berkembang. Usaha kecil dan menengah memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dengan biaya minimum, mereka adalah pelopor dalam dunia inovasi dan memiliki fleksibilitas tinggi yang memungkinkan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (Brock dan Evans, 1986; ACS dan Audretsch, 1990).

Pada tahun 2006, Pemerintah berusaha untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan yang ditujukan kepada revitalisasi sektor pertanian dan perdesaan serta pengembangan sektor riil, khususnya koperasi dan UMKM. Pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada usaha mikro, kecil dan menengah termasuk koperasi. Pemerintah melihat disitulah tumpuan hidup terbesar rakyat Indonesia. Namun demikian, pemerintah juga tetap memberikan kesempatan berkembang bagi usaha besar, baik swasta maupun BUMN karena kehadiran mereka juga sangat dibutuhkan untuk ikut menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil dan menengah yang jumlahnya sangat banyak, yaitu mencapai 48,9 juta unit atau 99,98 persen dari seluruh pelaku bisnis yang ada (BPS, 2006).

Bukan karena jumlahnya yang besar saja usaha mikro, kecil dan menengah ini perlu mendapatkan perhatian. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia, antara lain ditunjukkan dengan kontribusinya yang besar terhadap produk domestik bruto (PDB), yaitu sebesar 53,28 persen. Bahkan tidak kalah pentingnya dalam penyerapan tenaga kerja, yakni sebanyak 85,4 juta jiwa atau 96,18 persen dari total angkatan kerja yang ada. Demikian juga dari sebanyak 134.963 koperasi yang ada dengan 27,28 juta orang anggota merupakan aset yang harus terus dikembangkan guna ikut berperan lebih besar lagi ke depan dalam

mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa ini.

Keberadaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah telah dirasakan ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Ketika itu, tatkala perbankan nasional dan pelaku usaha besar banyak yang gulung tikar, karena tingginya ketergantungan kepada pinjaman luar negeri, ekonomi nasional berhasil diselamatkan oleh kehadiran koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha yang menghidupi bagian terbesar rakyat Indonesia ini tetap tegar menghadapi badai krisis ekonomi karena tidak banyak ketergantungan pada pinjaman luar negeri, dan bahkan justru sebagian dari mereka menikmati adanya dampak dari krisis ekonomi terutama yang berorientasi pada pasar luar negeri atau ekspor (Dipta, 2008).

Sesuai dengan Amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perkonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan (Mukadimah UU-UKM, 2008:5 dalam Kristiyanto, 2011).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi UKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pengentasan kemiskinan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah diakui memiliki peranan penting tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk pembagian pendapatan yang merata serta dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat. Oleh karena peranannya yang sangat strategis dan penting, Indonesia memberikan perhatian khusus bagi perkembangan-perkembangan mereka, termasuk membina lingkungan dengan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi dan memberikan akses pada sumber daya produktif dan memperkuat kewirausahaan serta daya saingnya. Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia dalam sebuah kebijakan guna penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM.

PEMBAHASAN

Kemiskinan

Kemiskinan sesungguhnya merupakan masalah multidimensi dimana dalam strategis kemiskinan disebutkan bahwa dimensi kemiskinan mencakup kurangnya kesempatan, kurangnya kemampuan, kurangnya jaminan, dan ketidakberdayaan. Menurut Saad dan Ahmad (2006) ada umumnya kemiskinan selalu dikaitkan dengan tingkat pendapatan yang bisa dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah jika penghasilan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar baik berupa makanan maupun non makanan. Sedangkan kemiskinan relatif menunjukkan tingkat ketimpangan dalam distribusi atau pembagian pendapatan diantara berbagai golongan penduduk, antar daerah maupun antar sektor kegiatan ekonomi.

Pendapat yang dikemukakan oleh Saad dan Ahmad, penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu kemiskinan natural, struktural, dan kultural. Kemiskinan natural

adalah keadaan kemiskinan karena dari asalnya memang sudah miskin. Kelompok masyarakat ini miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga mereka tidak dapat ikut serta secara aktif dalam pembangunan. Kemiskinan struktural adalah penduduk miskin selain tidak bisa mencukupi pangan dan sandang juga karena tidak sanggup mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai serta terkucil dalam pergaulan sosial di lingkungannya atau kemiskinan yang timbul karena adanya ketidakadilan dalam kepemilikan faktor produksi, kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup dan lingkungan mencari nafkah yang terbatas atau ketidakberdayaan terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga kelompok masyarakat ini berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi.

Menurut kriteria Badan Pusat Statistik seorang disebut miskin absolut bila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang minimum dalam makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Khusus untuk dasar kebutuhan makanan minimal yang digunakan adalah 2100 kalori perkapita perhari.

Menurut Bappenas dalam Putriana (2012), kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan, tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan kekerasan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Secara sistematis Smeru (2001) mengartikan kemiskinan dengan berbagai dimensi, yaitu: 1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, dan papan); 2) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (transportasi, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi); 3) Tidak adanya jaminan masa depan (tidak ada investasi untuk pendidikan dan keluarga); 4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun masal; 5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam; 6) Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat, 7) Tidak ada akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan; 8) Ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik maupun mental; 9) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak telantar, wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal, dan terpencil).

Kemiskinan struktural dalam banyak hal terjadi bukan karena seorang individu atau anggota keluarga malas bekerja atau karena mereka terus menerus sakit. Berbeda dengan perspektif modernisasi yang cenderung memvonis kemiskinan bersumber dari lemahnya etos kerja, tidak dimilikinya etika wirausaha atau karena budaya yang tidak terbiasa dengan kerja keras.

Sementara itu kemiskinan kultural mengacu kepada sikap seseorang atau masyarakat karena gaya hidup, kebiasaan, dan budaya. Mereka merasa sudah berkecukupan dan sama sekali tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat ini sangat sulit melakukan perubahan, menolak mengikuti perkembangan dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat hidupnya. Menurut Soemardjan dikutip dari JIANA, yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-

sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Pakis, 2010)

Definisi dan pengertian yang lebih lengkap dalam arti sesuai dengan kenyataan dan secara konseptual jelas dikemukakan oleh Chambers bahwa inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan. Secara rinci perangkap kemiskinan terdiri dari lima unsur yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan atau kadar isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Kelima unsur ini saling kait mengkait antara yang satu dengan yang lainnya sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau keluarga miskin. (Chambers, 1999)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Sutisno (2015), pengembangan ekonomi rakyat harus diprioritaskan melalui keberpihakan kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah. Sektor UMKM ini memegang peranan yang sentral dan strategis dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Sektor UMKM akan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan bisa diharapkan menjadi *backbone* dalam bangkitnya sektor riil.

Menurut laporan dari BPS (2006) ada perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dalam latar belakang atau motivasi pengusaha dalam melakukan usaha. Sebagian besar pengusaha mikro mempunyai latar belakang ekonomi yaitu ingin memperoleh perbaikan penghasilan. Faktor keturunan juga menjadi latar belakang pengusaha mikro yaitu meneruskan usaha keluarga yang terdahulu dan alasan lain adalah tidak adanya kesempatan berkarier di bidang lain.

Sebagian besar pengusaha kecil berusaha karena adanya peluang bisnis dan pangsa

pasar yang aman dan besar, faktor keturunan dan tidak adanya kesempatan berusaha di bidang lain. Sedangkan usaha menengah lebih berorientasi bisnis dibandingkan dengan usaha menengah.

Menurut Kwartono (2007), secara garis besar UMKM dikelompokkan kedalam empat jenis, yaitu:

1. Usaha perdagangan, termasuk didalamnya keagenan, pengecer, ekspor/impor produk lokal, dan sektor informal.
2. Usaha pertanian, termasuk didalamnya perkebunan, perternakan, dan perikanan.
3. Usaha industri, termasuk didalamnya industri makanan dan minuman, pertambangan, pengrajin, dan konveksi
4. Usaha jasa termasuk didalamnya konsultan, perbengkelan, restoran jasa konstruksi transportasi, telekomunisai, dan pendidikan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Fungsi dan Peran UMKM dalam Struktur Perekonomian Indonesia

Menurut Prasetyo tahun 2008 fungsi dan peran UMKM di Indonesia cukup banyak baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keamanan. Fungsi dan peran secara ekonomi-sosial-politik misalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan kemiskinan serta arus urbanisasi. Sekalipun, fungsi dan peran UMKM sangat penting namun, hingga saat ini belum ada definisi dan teori yang baku untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada pada UMKM di Indonesia. Sementara itu, teori yang ada dari Barat tidak dapat dipaksakan mentah-mentah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi UMKM di Indonesia. Namun demikian, ada beberapa ciri-ciri spesifik, yaitu UMKM sebagai salah satu organisasi ekonomi/bisnis yang memiliki struktur sangat sederhana, sedikit aktivitas yang diformalkan, teknologinya sederhana, manajemennya lentur, sulit membedakan kekayaan pribadi dengan aset usahanya, administrasinya sederhana (bahkan sering tidak memiliki) serta tanpa elaborasi.

Berdasarkan struktur perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang produktif, yang keberadaannya mendominasi lebih dari 99 persen dalam struktur perekonomian nasional. Jika dicermati lebih mendalam keberadaan UMKM cukup dilematis. Di satu sisi keberadaannya dianggap sebagai penolong karena lebih mampu bertahan di masa krisis ekonomi serta menjadi tumpuan harapan masyarakat. Karena keberadaannya mampu banyak menyediakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan arus urbanisasi serta motor penggerak pembangunan nasional dan daerah. Di sisi lain, keberadaannya juga masih banyak menghadapi kendala dan keterbatasan baik secara internal maupun eksternal.

Secara internal, keberadaan UMKM lebih banyak menghadapi berbagai keterbatasan; modal, teknik produksi, pangsa pasar, manajemen, dan teknologi, serta lemah dalam pengambilan keputusan dan pengawasan keuangan serta rendahnya daya saing. Sedangkan, secara eksternal lebih banyak menghadapi masalah seperti: persoalan perizinan, bahan baku, lokasi pemasaran, sulitnya memperoleh kredit bank, iklim usaha yang kurang kondusif, kepedulian masyarakat, dan kurang pembinaan.

Peran UMKM dalam Penanggulangan Kemiskinan

Upaya pemerintah negara Indonesia yang pernah dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM adalah:

Kebijakan pembangunan di Indonesia (RPJM 2005-2009) adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang antara lain terefleksi pada peningkatan pendapatan masyarakat dan ketersediaan pada akses pelayanan-pelayanan dasar. Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tersebut, Pemerintah telah menetapkan sasaran-sasaran indikator ekonomi makro yang menjadi arah strategi pelaksanaan kebijakan dalam tahun 2008 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008 yaitu: a) percepatan pertumbuhan ekonomi; b) penciptaan lapangan pekerjaan; dan c) penanggulangan kemiskinan (Prasetyo, 2008)

Secara teori ekonomi pembangunan, laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang didukung oleh pertumbuhan sektor industri akan mendorong meningkatnya permintaan terhadap tenaga kerja yang pada gilirannya akan memperluas kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan kerja baru akan

mendorong tingkat pendapatan masyarakat, sehingga daya beli masyarakat akan meningkat. Selanjutnya, perluasan kesempatan kerja berarti berkurangnya pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, kesempatan yang sama harus dapat diberikan melalui kebijakan dan regulasi serta iklim usaha yang sehat dalam persaingan antar UMKM dan usaha besar di Indonesia, karena pemberantasan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dirasakan akan lebih berhasil daripada penyediaan *output*. Dengan kata lain, fungsi dan peran UMKM dapat diakui telah terbukti tahan banting dan lebih kebal terhadap krisis, serta mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Dengan demikian, peran UMKM dapat dijadikan sebagai ujung tombak penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Sayangnya, selama tiga tahun program pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjalan hingga tahun 2008 ini, nampak hanya bagaikan seremoni belaka, karena keberadaan UMKM hingga saat ini masih menghadapi berbagai masalah yang sama bahkan selama tahun 2007 hingga awal tahun 2008 nampak ada kemunduran dalam memberdayakan UMKM. Salah satu buktinya, kredit untuk UMKM menurun dan banyak UMKM masih kesulitan akses ke bank untuk mendapatkan kredit, (Kompas, 25 dan 29 Februari 2008). Padahal, sudah sepuluh tahun lebih BI telah mewajibkan perbankan menyalurkan kreditnya untuk usaha kecil minimal 20 persen dari total.

Kebijakan dan Strategi Pengembangan UMKM

Menurut penelitian tahun 2008 tentang Strategi Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) Melalui Kerjasama Kemitraan Pola CSR. Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi dan tuntutan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, masalah krusial yang juga banyak dikeluhkan belakangan ini oleh para pelaku bisnis tanpa kecuali UMKM munculnya berbagai hambatan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan baru, khususnya di daerah. Peraturan-peraturan daerah ini sering tidak atau kurang memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang dan dalam implementasinya, birokrasi administrasi yang berbelit-belit dan penegakan hukum yang kurang tegas menjadi tantangan yang terus harus kita atasi ke depan.

Dalam pengembangan koperasi dan UMKM, pemerintah telah menetapkan beberapa hal terkait pengembangan koperasi dan UMKM, yaitu:

1. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
2. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berwawasan gender terutama untuk:
 - a. memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan;
 - b. memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perizinan;
 - c. memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan usaha, teknologi, manajemen, pemasaran, dan informasi.
3. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan:
 - a. meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi;
 - b. mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif;
 - c. mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM;
 - d. mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan di setiap daerah.
4. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.
5. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk:
 - (a) membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro, guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian hukum yang

menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat; (b) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepada koperasi; dan (b) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.

Makna yang tersirat dan tersurat dalam arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM tersebut pada intinya ditujukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya saing dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, strategi penguatan UMKM melalui kerjasama kemitraan pola *CSR* ditujukan dalam rangka mewujudkan keempat hal tersebut, yaitu:

Pertama, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif. Penumbuhan iklim usaha yang kondusif ditujukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, termasuk akses kepada sumber daya produktif. Dalam kaitan ini, tidak ada perbedaan perlakuan antara usaha besar dan UMKM semuanya diperlakukan sama secara proporsional. Penumbuhan iklim usaha kondusif ini lebih banyak ditujukan dalam aspek regulasi dan deregulasi. Pengaturan yang memang diperlukan diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Demikian juga, kalau ada peraturan yang menghambat akan disempurnakan atau barangkali ditiadakan/deregulasi. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dipandang masih dibutuhkan untuk pengembangan UMKM, antara lain: UU tentang UMKM, UU Lembaga Keuangan Mikro, UU Penjaminan Kredit, dan Peraturan yang menyangkut pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu. Sedangkan beberapa peraturan yang dipandang menghambat perkembangan UMKM umumnya

lebih banyak di daerah dalam bentuk Perda setelah otonomi daerah diterapkan, seperti Perda Perdagangan Antar Pulau untuk kelapa dan kayu yang menghambat berkembangnya UMKM. Peraturan daerah ini sering membebani UMKM sehingga daya saingnya menurun.

Kedua, meningkatkan akses pada sumber daya finansial. Masalah finansial merupakan masalah klasik bagi UMKM. Kalau ada 100 pelaku usaha mikro dan kecil khususnya ditanya masalahnya, barangkali 70-80 orang dari mereka menjawab permodalan. Padahal, kalau ditelaah secara mendalam masalah utamanya bukanlah permodalan, dan bahkan sering akar masalahnya akses pasar. Karena pasarnya tidak ada, maka barang yang diproduksi jadi tidak terjual. Akibatnya, para pelaku bisnis UMKM ini merasakan modalnya kurang. Untuk meningkatkan akses pada sumber daya finansial ini, pemerintah bersama dengan Bank Indonesia mendorong pihak perbankan agar menyusun rencana bisnisnya setiap tahun. Sejak empat tahun terakhir, melalui peran BI, perbankan selalu menyampaikan rencana kerja tahunannya untuk pembiayaan UMKM. Pada tahun 2003, rencana bisnis perbankan yang ditujukan bagi UMKM sebesar Rp. 42,4 trilyun dan yang berhasil diserap oleh UMKM hanya sebesar Rp 27 trilyun atau 63,82 persen. Karena penyerapannya kecil pada tahun 2003, maka pada tahun 2004 rencana bisnis perbankan untuk UMKM hanya Rp. 38,5 trilyun dan dari *plafond* ini ternyata realisasinya sebesar 72,03 trilyun atau 187 persen. Adapun untuk tahun 2005, rencana bisnis perbankan untuk UMKM adalah sebesar Rp. 60,4 trilyun dan tahun 2006, sebesar Rp. 68,1 trilyun dengan realisasi Rp. 58,02 trilyun. Untuk tahun 2007, rencana bisnis perbankan untuk UKM adalah sebesar Rp. 87,6 trilyun. Dalam rangka peningkatan akses pada finansial ini, selain melalui perbankan, pemerintah juga mendorong pengoptimalan

pemanfaatan laba 1-3 persen BUMN. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan sebagian APBN untuk perkuatan KSP/USP guna meningkatkan kemampuannya dalam melayani kebutuhan pendanaan bagi usaha mikro dan kecil anggotanya antara lain melalui program PERKASSA (Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera) dan P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro).

Ketiga, meningkatkan akses pasar. Secara umum, UMKM biasanya selalu sanggup memproduksi berbagai produk. Namun, kualitas, desain, dan harga sering kurang cocok dengan selera dan kemampuan konsumen. Masalah ini berdampak pada kurang lakunya produk UMKM, baik di pasar domestik dan internasional. Untuk mengatasi hal ini, maka perlu ada pelatihan keterampilan dan manajemen untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam memproduksi produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Di samping pelatihan, temu bisnis dan ekshibisi di dalam dan luar negeri perlu terus digalakkan dalam rangka memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh UMKM. Pada sisi lain, pengembangan lembaga pendukung pemasaran produk seperti trading house atau rumah dagang dan pusat-pusat pemasaran produk UMKM lainnya seperti trading board perlu terus dikembangkan, mulai dari tingkat kabupaten/ kota, propinsi, pusat dan di luar negeri.

Keempat, meningkatkan kewirausahaan dan kemampuan UMKM. Jiwa dan semangat kewirausahaan yang dimiliki oleh UMKM Indonesia secara umum masih rendah. Rendahnya kewirausahaan UMKM dapat dilihat dari kurangnya kreativitas dan inovasi serta keberanian dalam pengambilan keputusan. Secara umum, UMKM Indonesia besar karena ketergantungan dari program pemerintah. Hal ini tampak nyata sebelum Indonesia terkena

krisis moneter yang berdampak pada krisis multi dimensi. Ketika itu, tampak sekali, banyak usaha menengah dan besar tidak mampu meneruskan bisnisnya karena terlilit hutang luar negeri, baik hutang modal dan bahan baku impor. Oleh karena itu, ke depan kita harus mampu mengembangkan wirausaha-wirausaha yang tangguh yang berbasis pada sumber daya lokal atau *resources based*. Untuk pengembangan kewirausahaan ini, pemerintah sudah dan akan terus mendorong pengembangan inkubator bisnis, baik di perguruan tinggi maupun melalui peran dunia usaha besar. Selain itu, pengembangan modal ventura juga akan lebih digalakkan agar para pengusaha-pengusaha baru ini dapat kemudahan akses permodalan awal melalui modal ventura.

Kelima, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh serta bersaing. Program ini akan memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro dan keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha.

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok antara lain mencakup: 1. Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal; 2. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif tanpa mendistorsi pasar, seperti sistem bagi hasil dari dana bergulir, sistem tanggung renteng, atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan; 3. Penyelenggaraan

dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari berbagai instansi pusat, daerah, dan BUMN yang lebih terkoordinasi, profesional, dan institusional; 4. Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM); 5. Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, serta bimbingan teknis manajemen usaha; 6. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha; 7. Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya, dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha; 8. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan perajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai; dan 9. Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sector informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi perdesaan, terutama di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.

Keenam, Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat, sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik. Dengan demikian, diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi, baik primer maupun sekunder, akan tertata dan berfungsi dengan baik; infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas; lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri;

serta praktik berkoperasi yang baik (*best practice*) semakin berkembang di kalangan masyarakat luas.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan UMKM

Berdasarkan hasil penelitian Putriana tahun 2012 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dijelaskan bahwa dalam tulisan tersebut yang dimaksud dengan strategi penanggulangan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan peranannya dalam perekonomian sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM adalah:

- 1) Prinsip pemberdayaan UMKM:
 - a) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
 - b) Perwujudan kebijaksanaan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
 - c) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - d) Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - e) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.
- 2) Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah adalah:
 - a) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

- b) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c) Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Secara umum kebijakan dalam pemberdayaan UMKM diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan serta menciptakan kesempatan kerja. Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, langkah kebijakan yang ditempuh adalah penyediaan dukungan dan kemudahan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif berskala mikro/informal, terutama di kalangan keluarga miskin dan/atau di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. Pengembangan usaha skala mikro tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, peningkatan akses ke lembaga keuangan mikro, serta sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usahanya sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing.

Pemberdayaan UMKM juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, antara lain, melalui peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum, pengembangan sistem insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi atau berorientasi ekspor, serta peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor bagi produk-produk UMKM. Dalam rangka itu, UMKM perlu diberi kemudahan dalam formalisasi dan perizinan usaha, antara lain, dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar

proses dan mengurangi biaya perizinan. Di samping itu, budaya usaha dan kewirausahaan dikembangkan, terutama di kalangan angkatan kerja muda, melalui pelatihan, pembimbingan konsultasi dan penyuluhan, serta kemitraan usaha.

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

1. Penciptaan iklim usaha yang lebih sehat untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, menjamin kepastian usaha, dan mendorong terbentuknya efisiensi ekonomi.
2. Pengembangan dan peningkatan kapasitas institusi pendukung usaha UMKM agar mampu meningkatkan akses kepada sumber daya produktif dalam rangka pemanfaatan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia.
3. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penumbuhan jiwa dan sikap kewirausahaan, termasuk pemanfaatan iptek dan pemanfaatan peluang yang terbuka di sektor agribisnis dan agroindustri; dan
4. Pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, ditingkatkan pula kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam usaha skala mikro pada sektor informal, ditempuh langkah pemberdayaan usaha mikro sebagai berikut:

- 1) Pengembangan usaha mikro, termasuk yang tradisional;

- 2) Penyediaan skim pembiayaan dan peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro
- 3) Penyediaan insentif dan pembinaan usaha mikro.
- 4) Peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif bagi pengusaha mikro dan kecil.

Pada tanggal 8 Juni 2005 ditandatangani kesepakatan bersama antara Menko Kesra selaku Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur BI tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM. Dalam kesepakatan itu dapat dilihat visi UMKM adalah Menanggulangi Kemiskinan sedangkan misinya adalah Peningkatan pendapatan penduduk miskin dengan memperluas kesempatan kerja dan usaha. Dari hasil rapat koordinasi Menko kesra tersebut di atas maka lahirlah strategi pengembangan UMKM yang melibatkan dua pihak, yaitu:

Pertama: Menko Kesra selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan;

1. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
2. Mendorong pemerintah dalam penerbitan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan
3. Mendorong upaya penggalangan sumber pendanaan dari pemerintah baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri untuk membiayai pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
4. Mendorong terwujudnya kepastian hukum, penguatan, keberadaan, dan pendayagunaan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) untuk

mendukung pengembangan usaha mikro dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

5. Mendorong upaya pembentukan lembaga keuangan lainnya yang berfungsi sebagai penyedia sumber permodalan yang murah bagi usaha mikro
6. Mendorong peyediaan dana penjaminan dari pemerintah untuk UMKM terutama di perdesaan dan sector pertanian
7. Mendorong penguatan lembaga penjamin kredit untuk UMKM
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan program pendampingan dan pelatihan bagi usaha mikro dan usaha kecil
9. Mengkoordinasikan tindak lanjut penanganan usaha mikro (kelompok masyarakat pasca program penanggulangan kemiskinan)

Kedua: Gubernur Bank Indonesia

1. Mendorong Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baik yang konvensional maupun yang syariah untuk menyalurkan kredit UMKM sesuai dengan rencana bisnis masing-masing bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
2. Menyesuaikan ketentuan perbankan guna mendorong penyaluran kredit UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyediakan informasi atas pemantauan penyaluran kredit UMKM Bank Umum serta BPR baik konvensional maupun syariah setiap tiga bulan.
4. Memberikan pelatihan kepada bank dan *Business Development Service Provider (BDSP)* dalam rangka peningkatan penguatan kelembagaan yang dapat mendorong penyaluran kredit UMKM
5. Meyediakan informasi hasil penelitian dalam rangka pengembangan UMKM khususnya Penelitian Dasar Ekonomi

Daerah dan penelitian komoditi yang layak dibiayai oleh bank.

6. Menyediakan informasi sektor/subsektor unggulan untuk pengembangan usaha kecil melalui Sistem Informasi terpadu Pengembangan Usaha Kecil (SIPUK)
7. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan mengenai pengembangan UMKM atas dasar penelitian dan pengkajian.
8. Mendukung program pemerintah dalam pembahasan dan percepatan rancangan undang-undang mengenai LKM, Lembaga Penjamin Kredit untuk UMKM dan Undang-undang mengenai UMKM
9. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pendampingan *BDSP/Konsultan Keuangan Mitra Bank/(KKMB)* bagi UMKM
10. Memfasilitasi atau bekerja sama dengan lembaga lain baik domestik maupun internasional dalam rangka mendorong penyaluran kredit UMKM.

Pelaksanaan program-program pemberdayaan UMKM yang telah dilakukan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UMKM yang berkerja sama dengan pemerintah provinsi dan daerah difokuskan kepada; a) Pemberdayaan institusional UMKM dalam bentuk program penyederhaan perizinan, penataan Peraturan Daerah, penataan Peraturan perundang-undangan pengembangan dan revitalisasi koperasi; b) Peningkatan akses UMKM terhadap sumber pendanaan; c) Pemberdayaan di bidang produksi melalui bantuan sektor usaha selektif; d) Pengembangan jaringan pemasaran; e) Pemberdayaan sumber daya UMKM; dan f) Pengkajian penelitian dan pengembangan sumber daya UMKM dan koperasi.

Putriana (2012) strategi dalam penanggulangan kemiskinan adalah: 1)

Pemberdayaan masyarakat yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peran serta aktif masyarakat itu sendiri dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, serta memperkokoh martabat dan bangsa; 2) Aspek manusia, usaha dan lingkungan yaitu sarana dan prasarana; 3) Proses yaitu penyiapan, penguatan dan perlindungan, 4) Sasaran; 5) Fokus sasaran yaitu pemberdayaan masyarakat miskin produktif dalam wujud pemberdayaan UMK; 6) Dicapai melalui dua cara yaitu mengurangi beban orang miskin dan meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat.

Menurut Machasin (2009) salah satu model pemberdayaan UKM yang telah dirancang oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM adalah melalui pendekatan sentra. Sentra adalah suatu kawasan/lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah UKM yang menggunakan bahan baku yang sejenis untuk menghasilkan produk yang sama dan saling terkait. Dengan memberikan perkuatan terhadap sentra akan lebih terfokus, kolektif dan efisien. Pemberdayaan melalui pendekatan sentra mempunyai efektifitas tinggi karena satu sentra umumnya mempunyai kebutuhan dan permasalahan yang hampir sama. Keberhasilan pemberdayaan UKM juga sangat tergantung pada potensi sumber daya manusia pelaksana program dan SDM pelaku bisnis.

Tujuan pokok dari kebijaksanaan pemberdayaan UMKM adalah untuk meningkatkan produktivitas UMKM, mendorong peningkatan efektifitas program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memberikan signal yang lebih positif tentang pentingnya komitmen bersama untuk mendukung upaya pemberdayaan.

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan tersebut di atas, maka simpulan hasil pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut.

Pemerintah tidak mungkin sendirian dalam mengembangkan UKM. Keterlibatan berbagai pihak *stakeholders*, termasuk perusahaan besar dalam pengembangan UKM menjadi sangat penting. Kehadiran dan kepedulian perusahaan besar melalui Program CSR telah terbukti banyak membantu dalam pengembangan UKM di banyak negara di dunia. Kepedulian perusahaan besar dengan program kemitraan Pola CSR juga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, khususnya dalam rangka pengurangan dampak gejala sosial sebagai akibat adanya kecemburuan sosial si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin. Pengembangan program kemitraan dengan pola CSR ini dapat dilakukan dalam berbagai pola, seperti *community development*, peningkatan kapasitas, promosi produk, bahkan perkuatan permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Bentuk Program CSR lainnya adalah pengembangan lembaga layanan bisnis dan yayasan lain yang intinya diarahkan untuk pengembangan UMKM.

Keberadaan UMKM yang paling menonjol adalah kemampuannya di dalam penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran). Bagi kebanyakan orang yang kreatif, inovatif, ulet, dan memiliki etos kerja tinggi, justru hal demikian menjadi lebih menarik untuk mendirikan UMKM. Sebab, mereka akan merasa lebih bebas, dan sadar bahwa usaha besar juga dimulai dari usaha kecil yang berpotensi untuk berkembang besar. masalah paling utama dan pertama yang sering menjadi kendala keberadaan UMKM adalah rendahnya pangsa pasar. Modal tetap masih masalah utama tetapi, bukanlah selalu menjadi masalah yang pertama,

karena pada umumnya masalah kekurangan modal pada UMKM lebih mudah diatasi dengan sendirinya selama hasil produksi laku keras di pasaran dan sebagian dari keuntungan yang diperoleh tersebut dapat dimasukkan kembali sebagai modal yang berputar.

1. Guna mempercepat Program CSR, beberapa upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah:
 - a. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk mendorong program CSR bagi pengembangan UMKM, bisa dalam bentuk undang-undang (UU), Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri dan paling sedikit harus mengatur: a) Tujuan dan Sasaran CSR; b) Penetapan Besaran CSR; c) Hak dan Kewajiban Perusahaan Besar; d) Hak dan Kewajiban UMKM; e) Penggunaan CSR dan f) Peran Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Setiap kebijakan yang dikeluarkan dikawal dan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan konsisten mulai dari tingkat pusat sampai daerah;
 - c. Bagi perusahaan besar yang memberikan kontribusi dan prestasi yang besar dan baik dalam penguatan UMKM seyogyanya diberikan penghargaan atau *reward* sehingga mampu menumbuhkan semangat dan gaerah bagi perusahaan besar lainnya yang kurang menunjukkan prestasinya.
2. Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hendaknya tetap konsisten dalam meningkatkan pertumbuhan perusahaannya melalui peningkatan jumlah asset usaha, modal, tenaga kerja, laba/*profit* yang diperoleh maupun dalam penjualan produknya.
3. Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hendaknya memperhatikan dukungan latar belakang

pendidikan formal, tingkat kesesuaian kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk diterapkan pada perusahaan, pentingnya penerapan hasil pelatihan manajerial/kursus keterampilan yang pernah diikuti, dan pengalaman berusaha sebagai faktor-faktor yang kritis dalam meningkatkan kinerja usahanya.

4. Pertumbuhan perusahaan/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dapat ditingkatkan melalui kemampuan pengusaha dalam menterjemahkan kebijakan pemerintah dalam mendorong perkembangan usaha kecil, dampak sosial budaya dan ekonomi, serta pentingnya peranan lembaga terkait dalam pengembangan usahanya, serta kemampuannya dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan kebijakan pemerintah.
5. Peraturan-peraturan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah hendaknya diarahkan pada kebijakan yang pro bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fasilitasi dan mediasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan berbagai kemudahan pada pengusaha hendaknya lebih difokuskan pada kemudahan akses sumber pembiayaan/permodalan; pelatihan teknis dan manajerial, kemudahan perizinan, ketersediaan sentra/lokasi usaha, dan informasi pasar.
6. Pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi. Oleh karena itu perlu adanya upaya perbaikan dengan cara memberikan akses kepada penduduk miskin untuk dapat terlibat dalam berusaha dan aktif dalam kegiatan usaha yang produktif dan memasyarakatkan kewirausahaan terutama dikalangan keluarga miskin atau daerah tertinggal. Pengembangan UMKM melalui peningkatan usaha dan keterampilan

pengelolaan usaha, akses lembaga keuangan dan sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha yang mandiri untuk siap tumbuh dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2008). *Sulawesi Selatan dalam Angka*. Makassar: BPS Sulsel.
- Brock, W. & Evans, D. (1986). *The Economics of Small Business: Their Roles and Regulations in US Economy*. Teaneck: Holmes & Meier Publishers.
- Chambers, R. (1999). *Relaxed and Participatory Appraisal: Notes on Practical Approaches and Methods, Notes for Participant dalam P.R.A. Familiarization Workshop*. Brighton: Institute of Development Studies. University of Sussex
- Demirbag, M., Tatoglu, E., Tekinkus, M. & Zaim, S. (2006). "An analysis of the Relationship between TQM Implementation and Organizational Performance: Evidence from Turkish". *Journal of Manufacturing Technology Management* Vol.1 No. 6, pp. 829-47.
- Dipta, I. W. (2008). "Strategi Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Kerjasama Kemitraan Pola CSR". *Infokop* Vol. 16, September 2008:62-75.
- Ilyas Saad & Irdham Ahmad. (2006). *Kemiskinan di Indonesia: Pengertian, Dimensi dan Dinamika*. Yogyakarta: BPFE.
- Kristiyanto, A. (2011). "Penguatan Kebijakan Publik Usaha Pengentasan Kemiskinan melalui Pengembangan Industri

Mikro Olahraga”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, Nomor 2, Desember 2011, hlm 200-211.

Kwartono, M, (2007). *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Andi Offset.

Machasin, (2009). *Membangun Mentalis Wirausaha*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Munizu, M. (2010). “Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan”. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.12, No. 1, Maret 2010: 33-41.

Pakis, E. (2010). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan SDM di Propinsi Riau*. (Makalah disampaikan pada Acara Seminar Sehari. Sentralisasi Fiskal, Kemiskinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Prasetyo, (2008). “Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran”. *Akmenika UPY*, Vol.2, hal 10-14.

Putriana. (2012). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Prada.

Tambunan, Tulus T.H. (2002). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia; Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.